

# Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Yang Telah Dialihkan Dalam Penggunaan Karya Secara Komersial

## (Analisa Kasus Perkara No.07/Pdt.Sus-Haki/Cipta/2019/PN Niaga Sby)

Marik Sri Husnul Khotimah <sup>1</sup>, Suherman <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta

Corresponding email: Mariksrihusnul@upnvj.ac.id

**Abstrak:** Pelanggaran hukum atas Hak Cipta lagu adalah hal yang seringkali terjadi saat ini. Menggunakan karya ciptaan orang lain tanpa adanya izin dan digunakan untuk kepentingan komersial seperti disiarkan atau diperjualbelikan termasuk pelanggaran, yaitu pembajakan berupa penggandaan karya cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta yang telah mengalihkan hak ekonominya, yang kemudian karya ciptaannya digunakan oleh pihak lain untuk didistribusikan dan kemudian diperjualbelikan tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemegang Hak Cipta tersebut. Penelitian dilakukan berdasarkan studi atas putusan No. 07/Pdt.Sus HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pada penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu khususnya Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dengan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis kasus pada putusan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan pengalihan hak ekonomi dari suatu ciptaan namun sebagai Pemegang Hak Cipta yang namanya telah tercatat di dalam sertifikat pencatatan ciptaan, tetap mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran Hak Cipta

yang mengakibatkan kerugian terhadapnya, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, Hak Cipta, Pengalihan

**Abstract:** *Violation of the law on song copyrights is something that often happens today. Using someone else's work without permission and using it for commercial purposes such as broadcasting or trading it is an offense, namely piracy in the form of duplicating copyrighted works. This study aims to find out how legal protection is for Copyright Holders who have transferred their economic rights, whose creations are then used by other parties to be distributed and then traded without permission, causing harm to the Copyright Holder. The research was conducted based on the study of decision No. 07/Pdt.Sus HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby. The type of research used in this research is normative juridical. In this study the author uses a statutory approach, namely specifically Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and with a case approach by analyzing cases in decisions. The results of this study indicate that even though the economic rights of a work have been transferred, as a copyright holder whose name has been recorded in the certificate of creation, they still receive legal protection for copyright infringement which results in losses to them, based on the copyright law.*

**keywords:** *Legal Protection, Copyright, Transfer.*

## A. Pendahuluan

Karya cipta adalah sesuatu yang muncul dan lahir dari hasil pemikiran manusia dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan sastra.<sup>994</sup> Karya cipta atau yang disebut juga ciptaan dihasilkan oleh Pencipta, Pencipta menggunakan imajinasi, kecekatan, keterampilan, ataupun keahlian yang dimilikinya untuk menghasilkan sebuah karya cipta. Karena lahir dari buah pikiran Pencipta, maka karya cipta ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Penciptanya.

Mengenai pengaturan ciptaan yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang di dalamnya dijelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan

---

994 Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 70

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seluruh jenis ciptaan tersebut dijelaskan secara rinci di dalam Pasal 40 ayat 1. Ada 19 jenis ciptaan dimulai dari buku, pamflet dan semua hasil karya tulis sampai program komputer di nomor 19.

Pada dasarnya Hak Cipta dimiliki oleh Pencipta, namun pada Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta, pihak yang menerima hak dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Jadi dapat dikatakan bahwa Hak Cipta tidak hanya dimiliki oleh Pencipta namun juga dapat dialihkan kepada orang lain asalkan dengan cara yang sah. Hak Cipta dapat dialihkan seluruhnya ataupun hanya sebagian dan dilakukan dengan cara hibah, pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis, ataupun sebab lain yang sah dalam Undang-Undang, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 16 ayat 2.

Perlindungan Hak Cipta penting dilakukan karena banyaknya pelanggaran yang terjadi. Salah satunya adalah pemanfaatan secara komersial, hal ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Hak Cipta yang isinya menjelaskan bahwa pemanfaatan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hal tersebut tentunya bukan masalah apabila yang melakukannya adalah Pemegang Hak Cipta yang sah, namun akan menjadi masalah jika yang melakukan ini bukan pemilik Hak Cipta yang sah, dan dilakukan tanpa izin dari pemilik atau Pencipta. Karena sudah diatur dalam Undang-Undang tentunya permasalahan seperti ini dapat diselesaikan melalui pengadilan, namun bagaimana bila yang melakukan gugatan adalah Pemegang Hak Cipta yang ternyata sudah mengalihkan haknya kepada orang lain.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat 2 disebutkan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan dengan beberapa cara, salah satunya melalui perjanjian tertulis. Pada kasus putusan No.07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby terdapat perjanjian tertulis untuk penggunaan lagu antara PT Kastari Sentra Muda dengan PT National Putra Perkasa. Menurut penjelasan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, perjanjian tertulis tersebut membuat PT National Putra Perkasa juga memiliki hak ekonomi dari karya cipta lagu yang disengketakan. Oleh karena itu seharusnya PT

National Putra Perkasa juga turut dilibatkan dalam peradilan kasus ini, sedangkan pada faktanya PT National Putra Perkasa tidak dilibatkan.

Berdasarkan latar belakang yang Penulis uraikan di atas, maka Penulis merumuskan dua permasalahan berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta yang digunakan secara komersial oleh pihak lain dalam kasus perkara No.7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby?
2. Bagaimana legal standing dari Pemegang Hak Cipta yang hak nya telah dialihkan kepada pihak lain dalam kasus perkara No.7/Pdt. Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby?

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini hukum sering dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku dalam masyarakat. Namun hukum juga dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan.<sup>995</sup>

Pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan cara mengkaji persoalan hukum pada putusan No.07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby dengan menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai norma utama dan buku buku ataupun artikel jurnal yang membahas permasalahan serupa atau seputar Hak Cipta sebagai sumber pendukungnya.

Untuk data data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan observasi dan studi pustaka melalui buku, artikel jurnal, putusan pengadilan, makalah, dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yaitu permasalahan Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah *statue approach* atau pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>996</sup> Dalam penelitian ini Undang Undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang

995 Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 124.

996 Dyah Octorina Susanti and Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 110.

Hak Cipta atau dapat juga disebut Undang-Undang Hak Cipta. Selain pendekatan Perundang-undangan, penelitian ini juga akan dilakukan dengan pendekatan kasus atau *case approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan pada permasalahan yang Penulis bahas, kasus yang ditelaah ini berdasarkan dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>997</sup> Pada penelitian ini Penulis akan membahas mengenai kasus pelanggaran Hak Cipta lagu yang ada pada putusan No.07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

### C. Pembahasan

#### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Digunakan Secara Komersial

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta telah diatur di dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak yang timbul secara otomatis saat suatu ciptaan terbentuk, hal ini seringkali disebut sebagai prinsip deklaratif.<sup>998</sup> Suatu ciptaan secara langsung mendapatkan perlindungan setelah memiliki wujud yang nyata. Pendaftaran Hak Cipta ini sifatnya adalah bebas, seorang Pencipta boleh mengajukan permohonan pendaftaran maupun tidak, hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan hak pribadi dari Pencipta.<sup>999</sup>

Di dalam kasus pada putusan No.07/Pdt.Sus HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby PT Kastari Sentra Media menyatakan dirinya sebagai Pemegang Hak Cipta dari lagu lagu yang menjadi objek sengketa. Hal ini karena adanya bukti berupa sertifikat pencatatan ciptaan No. EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 bagi lagu yang berjudul "Ayo Sholat-Seri Bernyanyi Bersama Diva" dan sertifikat pendaftaran ciptaan No. EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 bagi lagu yang berjudul "Bersyahadat-Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva" yang di dalamnya terdaftar atas nama Humam Ahwazi Eastrawan selaku direktur dari PT Kastari Sentra Media.

---

997 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 134.

998 Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Kementerian Sekretariat Negara RI § (2014), Pasal 1 Ayat 1, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690>.

999 Rianda Dirkareshza, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 33.

Pada Hak Cipta atas lagu musik sendiri ada beberapa kegiatan yang diidentifikasi sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta, salah satunya adalah pembajakan. Yang termasuk kegiatan pembajakan ini yaitu apabila seseorang melakukan penggandaan, publikasi, dan pendistribusian sebuah rekaman lagu dan musik tanpa adanya izin, atau secara ilegal untuk kepentingan komersial.

Adasyarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat melakukan penggandaan ciptaan. Penggandaan ciptaan yang dilakukan untuk kegiatan komersial tidak akan dianggap sebagai pelanggaran asalkan telah ada perjanjian penggunaan atas ciptaan tersebut, sehingga hak ekonomi dari ciptaan tersebut dapat beralih.

Perjanjian yang dilakukan untuk penggunaan ciptaan ini haruslah sesuai dengan syarat perjanjian yang telah dijelaskan dalam KUHPerdara, ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah dalam hukum, yaitu<sup>1000</sup>:

- a. Kesepakatan bersama dua belah pihak;
- b. Semua pihak merupakan orang yang cakap hukum;
- c. Ada objek dalam perjanjian;
- d. Ditujukan untuk hal yang tidak melanggar hukum dan norma.

Apabila telah terlaksana suatu perjanjian yang memenuhi syarat syarat tersebut maka perjanjian tersebut telah dinyatakan sah sesuai hukum dan tidak dapat dibatalkan kecuali jika kedua belah pihak menyetujuinya.<sup>1001</sup>

Sebagai contoh kegiatan penggandaan ciptaan yang diperbolehkan pada kasus putusan No.07/Pdt.Sus HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby, PT Nasional Putra Perkasa yang melakukan perjanjian penggunaan lagu dengan PT Kastari Sentra Media selaku Pemegang Hak Cipta dari ciptaan, perjanjian dilakukan dengan adanya pembayaran sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Oleh karena itu maka hak ekonomi ciptaan tersebut telah beralih kepada PT Nasional Putra Perkasa.

Penggandaan atas lagu milik PT Kastari Sentra Media juga dilakukan oleh CV Kharisma Mitra Semesta, penggandaan yang dilakukan juga sama yaitu dengan media mainan anak. Yang membedakannya adalah karena CV Kharisma Mitra Semesta tidak

---

1000 R Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, 41st ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), Pasal 1320.

1001 *Ibid*, Pasal 1338.

memiliki izin untuk menggunakan lagu tersebut, padahal boneka yang berisi lagu itu sudah didistribusikan ke toko toko dan pihaknya telah memperoleh keuntungan ekonomi dari pendistribusiannya. Hal ini tentunya dilarang dan termasuk ke dalam pelanggaran Hak Cipta.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang mengalami pelanggaran adalah dengan dibentuknya aturan Perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang di dalamnya secara rinci menjelaskan mulai dari definisi, aturan aturan, hingga penyelesaian masalah yang dapat ditempuh. Seorang Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang merasa dilanggar hak nya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Apabila mediasi tidak berhasil dilakukan barulah dilanjutkan dengan gugatan. Mediasi adalah salah satu bagian dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau ADR (*Alternative dispute resolution*) yang terdiri dari mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan negosiasi.<sup>1002</sup> Dalam kasus putusan No.07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby sebelumnya telah dilakukan mediasi namun gagal karena pihak tergugat merasa bahwa pihaknya dapat mendapat keringanan tuntutan apabila perkara ini masuk ke persidangan.

CV Kharisma Mitra Semesta dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman untuk melakukan ganti rugi kepada PT Kastari Sentra Media. Ganti rugi yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan karena sesuai dengan nilai lagu tersebut yang dibeli oleh PT Nasional Putra Perkasa. Ganti kerugian itu harus dibayarkan oleh CV Kharisma Mitra Semesta paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>1003</sup> Adanya ganti kerugian ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan yang mengalami pelanggaran.

---

1002 Suherman Suherman, "Arbitration and Other Alternative Dispute Resolution for Commercial Dispute (Reviewed from the Strengths of ADR and Decision of Arbitration)," *Brawijaya Law Journal* 6, no. 1 (2019): 104, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.08>.

1003 Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 96 Ayat 3.

Berdasarkan analisis Penulis, pada kasus yang ada di dalam putusan No.07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby ini hasil putusannya telah sesuai dengan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan kasus posisinya pihak Tergugat benar melakukan kegiatan pendistribusian barang berupa mainan anak yang di dalamnya terdapat lagu milik Penggugat. Pendistribusian barang tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan diserahkannya bukti mainan anak yang dimaksud dalam pengadilan. Berdasarkan definisi dari penggandaan dan pembajakan pada Pasal 12 dan Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta maka kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat ini merupakan pelanggaran Hak Cipta.

## **2. Kedudukan Hukum Pemegang Hak Cipta Yang Haknya Telah Dialihkan**

Penggugat adalah pihak yang merasa hak nya telah dilanggar, pihak tersebut kemudian membawa pihak lain, yang menurutnya melanggar haknya untuk kemudian dijadikan sebagai Tergugat di muka pengadilan. Pada hukum acara perdata, keberadaan suatu perkara ditentukan oleh ada atau tidaknya orang yang merasa hak nya dilanggar dan kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini karena dalam hukum acara perdata menggunakan delik aduan.<sup>1004</sup>

Seseorang yang menjadi Penggugat harus merupakan orang yang memang mempunyai posisi dan kapasitas yang sesuai dalam hukum. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam bertindak pada saat berperan sebagai Penggugat maka akan membuat gugatan tersebut menjadi cacat formil. Cacat formil pada gugatan yang diakibatkan atas adanya kesalahan seorang Penggugat dalam bertindak maka dapat disebut sebagai *error in persona*.<sup>1005</sup>

Untuk mengajukan sebuah gugatan maka seorang Penggugat harus jelas memiliki kedudukan hukum atas permasalahan yang diajukan. Kedudukan hukum atau bisa juga disebut sebagai legal standing adalah sebuah keadaan saat suatu pihak memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas terjadinya suatu perkara, hak ini didapatkan

---

1004 Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata : Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 3.

1005 Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 111.



karena pihak tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan dan memiliki kedudukan hukum dalam permasalahan tersebut.<sup>1006</sup>

Legal standing merupakan sesuatu yang menentukan bahwa apakah pihak yang sedang bersengketa di pengadilan itu memang benar sebagai subyek hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangan untuk mengajukan permasalahan ke pengadilan sesuai aturan yang berlaku.<sup>1007</sup>

Pada kasus pelanggaran Hak Cipta yang ada pada putusan No.07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby menyebutkan bahwa PT Kastari Sentra Media adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan CV Kharisma Mitra Semesta sebagai Tergugat yang melakukan pelanggaran bersama dengan Toko Metro sebagai Turut Tergugat. PT Kastari Sentra Media secara hukum dapat bertindak sebagai Penggugat karena pihaknya merasa hak nya telah dirugikan atas adanya pelanggaran Hak Cipta ini.

PT Kastari Sentra Media mengaku bahwa pihaknya adalah Pemegang Hak Cipta atas lagu yang menjadi objek sengketa dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan diajukannya alat bukti berupa sertifikat pencatatan ciptaan No. EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 bagi lagu yang berjudul "Ayo Sholat-Seri Bernyanyi Bersama Diva" dan sertifikat pendaftaran ciptaan No. EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 bagi lagu yang berjudul "Bersyahadat-Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva" yang terdaftar atas nama Humam Ahwazi Eastrawan selaku direktur dari PT Kastari Sentra Media.

Berdasarkan analisis Penulis, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Yang pertama adalah karena Penggugat benar memiliki hubungan dengan permasalahan yang diajukan, karena Penggugat adalah Pemegang Hak Cipta atas karya ciptaan yang sedang menjadi objek sengketa. Kemudian Penggugat yang diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku Direktornya merupakan orang yang telah cakap hukum.

Selain itu Penggugat memiliki alasan jelas mengenai permasalahan yang terjadi, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat

---

1006 Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa : Pemikiran Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2008), 176.

1007 Annisa Medina Sari, "Legal Standing: Pengertian, Syarat, Langkah Dan Dasar Hukum," Fakultas Hukum UMSU, 2023, Diakses pada 21 Juni 2023, Pukul 03.27 WIB, <https://fahum.umsu.ac.id/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/>.

dan Turut Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan mengedarkan produk mainan anak yang di dalamnya terdapat lagu karya ciptaan milik Penggugat, pengedaran yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat ini juga tentunya tanpa izin dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Tergugat dan Turut Tergugat telah mendapatkan keuntungan ekonomi dari produk hasil pelanggaran tersebut yang akhirnya mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan diajukannya alat bukti berupa mainan anak yang diedarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yang tentunya di dalamnya terbukti terdapat lagu milih Penggugat.

Pada kasus dalam putusan ini pengalihan hak ekonomi dilakukan dengan batas waktu yang tidak terbatas, namun perjanjian yang dilakukan bukanlah perjanjian jual beli putus, melainkan perjanjian penggunaan lagu. Oleh karena itu hak ekonomi dari karya ciptaan tersebut hanya beralih sebagian dan masih menjadi hak dari Pemegang Hak Cipta.

Selain itu di dalam sertifikat pencatatan ciptaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI, nama dari Pemegang Hak Cipta atas lagu tersebut masih atas nama Humam Ahwazi Eastrawan yang merupakan Direktur dari PT Kastari Sentra Media selaku Penggugat. Sehingga berdasarkan analisis Penulis sebagai Pemegang Hak Cipta yang tercatat dan hanya mengalihkan sebagian dari hak ekonominya maka PT Kastari Sentra Media yang diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Penggugat sehingga berhak untuk melakukan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta yang terjadi pada karya ciptaan miliknya.

#### **D. Kesimpulan**

Sebuah karya cipta yang digunakan oleh orang lain untuk kepentingan komersial tanpa seizin dari Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya adalah sebuah bentuk pelanggaran hukum atas Hak Cipta. Penggunaan atas Ciptaan untuk kepentingan komersial sebenarnya dapat menjadi legal asalkan telah dilakukan perjanjian penggunaan atau lisensi dengan Pencipta karya cipta tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan mengenai Hak Cipta ini adalah

dengan dibentuknya Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2014.

Apabila terdapat pelanggaran Hak Cipta terhadap ciptaan yang telah dialihkan tersebut maka pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa dirugikan. Pemegang Hak Cipta sebelumnya apabila dialah yang berperan sebagai Pemegang Hak Cipta di dalam sertifikat pencatatan ciptaan pada Direktorat Jenderal HKI maka masih memiliki hak untuk melakukan gugatan. Ditambah lagi apabila pengalihan hak ekonomi yang dilakukan itu tidak sepenuhnya. Maka bagi Pemegang Hak Cipta yang telah mengalihkan hak ekonominya tetap memiliki kedudukan hukum yang sah untuk melakukan gugatan, karena namanya yang secara sah tertera dalam sertifikat pencatatan ciptaan dan dirinya dapat membuktikan kerugian yang diterima akibat perbuatan pelanggaran Hak Cipta tersebut.

## **E. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

- Dirkareshza, Rianda. (2022). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Harahap, Yahya. (2007). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa : Pemikiran Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and Aan Effendi. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. (2005). *Hukum Acara Perdata : Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

### **2. Jurnal**

- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67–80. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.

Suherman, Suherman. "Arbitration and Other Alternative Dispute Resolution for Commercial Dispute (Reviewed from the Strengths of ADR and Decision of Arbitration)." *Brawijaya Law Journal* 6, no. 1 (2019): 104–14. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.08>.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kementerian Sekretariat Negara RI § (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690>.

Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. 41st ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

### 4. Sumber Internet

Sari, Annisa Medina. "Legal Standing: Pengertian , Syarat, Langkah Dan Dasar Hukum." Fakultas Hukum UMSU, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/>. Diakses pada 21 Juni 2023, Pukul 03.27 WIB.